

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019 wabah Covid-19 pertama kali muncul dan menunjukkan peningkatan di berbagai belahan dunia. Permasalahan Corona Virus Disease (COVID-19) mengakibatkan dampak berat bagi seluruh negara di dunia. Virus covid-19 disebut juga *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus-2 (SARS-CoV-2)*. Virus Covid-19 memberikan gangguan jaringan pernapasan didalam tubuh lalu efektivitas penularannya sangat mudah ke seluruh penjuru negara sehingga sangat berat untuk dihentikan penularannya (Yue Zu, 2020). Peraturan pembatasan terhadap aktivitas publik harus dilakukan oleh pemerintah setiap negara terdampak untuk menghentikan penyebaran virus. Pandemi Covid-19 di berbagai Negara saat ini masih merajalela mengakibatkan dampak yang buruk di berbagai bidang (Selvi & Ramdhan, 2020). Berbagai sektor merasakan dampak adanya Covid-19 tak terkecuali di sektor perekonomian. Sebagian besar perekonomian diseluruh negara mengalami kemerosotan yang mempengaruhi kesejahteraan warga negara termasuk di Indonesia.

Pemerintah Indonesia berupaya mengatasi banyak permasalahan pada masa pandemi Covid-19 melalui kebijakan-kebijakan yang diberlakukan guna meningkatkan sektor perekonomian nasional. Salah satu kebijakan yang diberlakukan pemerintah Indonesia yaitu menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan sebagai upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memuat 29 pasal dengan tujuan mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang menurunkan sektor perekonomian nasional. Dari 29 pasal tersebut terdapat pasal 4 yang berisi kebijakan-kebijakan perpajakan.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan PPN & PPnBM Indonesia (Triliun Rupiah)

Tahun	Realisasi	Persentase terhadap Target
2019	532,9	81,3%
2020	448,4	88,4%
2021	501,7	91,2%
2022	687,7	107,6%

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.1 berupa realisasi penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia sejak tahun 2019- 2022. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak sebelum adanya pandemi Covid-19 di Indonesia sebesar 532 triliun. Awal tahun 2020 pandemi Covid-19 melanda Indonesia menyebabkan realisasi penerimaan pada tahun tersebut menurun signifikan. Kemudian realisasi penerimaan pajak di Indonesia berangsur naik pada tahun 2021 dan 2022. Sementara itu, virus Covid-19 yang melanda Indonesia merupakan hal tak terduga oleh pemerintah Indonesia sehingga realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah mengalami penurunan signifikan. Akibat penurunan ekonomi tersebut memberikan pukulan telak terhadap pemerintah Indonesia karena tidak bisa mencapai sasaran yang diharapkan.

Pemerintah Indonesia merespon rendahnya daya beli masyarakat

Indonesia direalisasikan melalui pemilihan opsi kebijakan fiskal ekspansif, yaitu melalui opsi penyesuaian tarif pajak. Opsi ini bertujuan memperbanyak total uang beredar sehingga masyarakat Indonesia menggunakan uang lebih banyak dan merangsang peningkatan sektor perekonomian. Opsi pemberian insentif pajak dianggap paling memungkinkan sebagai salah satu kebijakan ekonomi yang dipilih oleh pemerintah Indonesia dalam perpajakan. Kemudian, kebijakan insentif pajak dianggap sebagai fasilitas yang ditujukan untuk perorangan atau badan terkait memberikan keringanan terhadap kewajiban perpajakannya (Dewi, 2019). Pada era virus Covid-19, pemerintah Indonesia yakin bahwa insentif pajak mendorong daya konsumsi masyarakat dimana sebelumnya terganggu dan cenderung sedikit. Kemudian, diharapkan membantu pertumbuhan arus kas sebagai aktivitas utama perusahaan, dan membantu ketersediaan kebutuhan impor dan bahan baku untuk produksi (Akbar, 2021).

Pada Januari tahun 2022, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.03/2022 berisi tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019. PMK tersebut mengalami beberapa perubahan menjadi PMK Nomor 113/PMK/03/2022, kemudian diubah lagi menjadi PMK No. 114/PMK.03/2022, dan terakhir pada Juli 2022 pemerintah Indonesia mengeluarkan PMK No. 226/PMK.03/2022. Pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan-aturan tersebut bertujuan memberikan keringanan berupa pengurangan

beban pajak, penyesuaian tarif, pembebasan beban pajak, dan pembaruan pelayanan pajak.

Pemberlakuan beberapa macam insentif pajak dari pemerintah Indonesia menyebabkan pengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022, khususnya realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal tersebut disebabkan pemberlakuan insentif pajak adalah solusi oleh pemerintah Indonesia guna meningkatkan daya konsumsi yang berpengaruh kepada objek pengenaan PPN. Pada umumnya realisasi penerimaan PPN dapat dihubungkan dengan daya konsumsi masyarakat Indonesia mengingat PPN adalah pajak yang dikenakan atas barang dan jasa (Hamid, 2019). Peningkatan realisasi penerimaan PPN sepatutnya dapat memberikan gambaran rendah dan tingginya daya konsumsi masyarakat Indonesia.

Salah satu tolak ukur guna melihat kondisi ekonomi suatu negara dalam satu kalender menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya sebagai total nilai tambah yang diperoleh dari semua kegiatan usaha dari suatu negara, atau merupakan jumlah akhir nilai barang dan jasa yang diperoleh oleh setiap kegiatan ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku setiap tahunnya. Sedangkan, PDB atas dasar harga konstan mencerminkan angka tambahan barang dan jasa yang dihitung dengan

angka yang berlaku pada tahun tertentu. PDB atas dasar harga berlaku bisa dimanfaatkan untuk mengetahui pergerakan dan struktur ekonomi. Sedangkan, harga konstan dimanfaatkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Badan Pusat Statistik, 2023).

Perubahan rasio konsumsi merupakan dampak pemberlakuan insentif pajak bisa dikaitkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Tinggi dan rendahnya konsumsi masyarakat akan berdampak terhadap besarnya rasio Produk Domestik Bruto (PDB). Hal itu terjadi karena konsumsi masyarakat merupakan bagian terbesar penyusunan PDB. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto (dalam Fitriani, 2020) mengungkapkan bahwa konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi lebih dari lima puluh persen dari total jumlah Produk Domestik Bruto (PDB).

Kemudian, Produk Domestik Bruto (PDB) mempunyai hubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Riset yang dihasilkan oleh Herman (2007) mengungkapkan bahwa pertumbuhan PDB mampu meningkatkan realisasi penerimaan PPN. Lalu riset yang dilakukan oleh Masyitah (2019) mengungkapkan hasil yang sama bahwa PDB adalah penyebab utama yang pengaruhnya besar terhadap realisasi penerimaan PPN dan PPnBM. Kedua riset tersebut sependapat dengan riset yang dihasilkan oleh Velaj dan Prendi (2014), Tugino (2012), dan Saepudin (2008) yang mengungkapkan kesimpulan Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki dampak besar bagi realisasi penerimaan PPN. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

pemberlakuan insentif pajak oleh pemerintah Indonesia secara tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap realisasi pendapatan dari PPN.

Tabel 1.2

Realisasi Penerimaan PPN di KPP Pratama Purwokerto

Tahun	Realisasi Penerimaan PPN
2019	446.339.344.376
2020	428.206.718.637
2021	276.497.081.551
2022	233.710.498.231

Sumber : KPP Pratama Purwokerto

Tabel 1.2 menunjukkan Realisasi Penerimaan PPN dari tahun 2019 sampai dengan 2022 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto. Berdasarkan data tersebut realisasi penerimaan PPN di KPP Pratama Purwokerto terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu Rp 446.339.344.376. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 realisasi penerimaan PPN setiap tahunnya menunjukkan penurunan yang signifikan, penerimaan terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 233.710.498.231. Hal tersebut menunjukkan bahwa Covid-19 memberikan dampak terhadap realisasi penerimaan PPN khususnya di KPP Pratama Purwokerto. Pengujian yang dilakukan oleh Devi (2022) menyatakan bahwa ada jenis insentif pajak yang berpengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan PPN. Selanjutnya, penelitian Bagus (2022) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Riset ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari pemberlakuan insentif pajak oleh pemerintah terhadap penerimaan PPN karena adanya pandemi Covid-19 merajalela di Indonesia. Jenis insentif pajak yang diteliti pengaruhnya terdiri atas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor, penyesuaian pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan bersifat final, dan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP). Kemudian, perbedaan konsep riset ini dengan riset terdahulu yaitu adanya jenis insentif lainnya sesuai peraturan terbaru dimasa pandemi Covid-19, dan masa pajak yang berbeda. Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan tersebut, riset ini untuk membuktikan **“Pengaruh Insentif Pajak Di masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Purwokerto”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adanya Covid-19 menyebabkan seluruh sektor perekonomian di Indonesia mengalami penurunan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan salah satunya pemberian insentif perpajakan untuk menekan dampak buruk yang ditimbulkan oleh Covid-19. Pemberian insentif pajak memberikan dampak terhadap penerimaan pajak, sehingga dapat dirumuskan masalah penelitian **“Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di KPP Pratama Purwokerto”**. Berikut rumusan masalah yang di ulas pada penelitian ini:

1. Apakah insentif Pajak Penghasilan pasal 21 berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Purwokerto?
2. Apakah insentif Pajak Penghasilan pasal 22 impor berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Purwokerto?
3. Apakah insentif Pajak Penghasilan pasal 25 berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Purwokerto?
4. Apakah insentif Pajak Penghasilan bersifat final berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Purwokerto?
5. Apakah insentif Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Purwokerto?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Mengikuti rumusan masalah yang sudah dipaparkan, berikut maksud dari penelitian ini.

- 1) Menguji pengaruh insentif Pajak Penghasilan pasal 21 terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Purwokerto.
- 2) Menguji pengaruh insentif Pajak Penghasilan pasal 22 impor terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Purwokerto.
- 3) Menguji pengaruh insentif Pajak Penghasilan pasal 25 terhadap

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Purwokerto.

- 4) Menguji pengaruh insentif Pajak Penghasilan bersifat final terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Purwokerto.
- 5) Menguji pengaruh insentif Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Purwokerto.

1.3.2 Kegunaan

1) Manfaat Teoritis

Hasil riset ini mempunyai harapan dapat menambah pengetahuan bagi akademisi universitas khususnya bidang perpajakan mengenai seberapa besar insentif pajak mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai.

2) Manfaat Praktis

Riset ini dilakukan dan diharapkan mempunyai manfaat yang diambil, yaitu sebagai berikut:

- a) Memberikan tambahan pengetahuan bagi instansi pemerintah tentang insentif pajak yang dapat digunakan sebagai referensi penerapan kebijakan.
- b) Digunakan sebagai bahan informasi riset yang bermanfaat sebagai tambahan wawasan dalam pengembangan riset yang akan dilakukan berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Riset ini menerapkan sistematika penyusunan yang terdiri lima bab utama yang bersinggungan satu dengan lainnya, yaitu :

1) BAB I. PENDAHULUAN

Bab I berisikan deskripsi yang berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan riset dan sistematika penulisan.

2) BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisikan landasan teori yakni penjelasan dari pengaruh insentif pajak. Selain itu, terdiri atas riset terdahulu yang sudah dilakukan, dan kerangka pemikiran beserta pengembangan hipotesis.

3) BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab III menjelaskan variabel-variabel yang dipakai pada riset ini. Kemudian data dan sampel penelitian meliputi kriteria untuk menentukan sampel penelitian, jenis, dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data beserta metode analisis data.

4) BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisikan analisis, uraian atas objek penelitian beserta hasil data yang diolah, pengujian hipotesis, pemaparan yang merekomendasikan pengambilan keputusan dan analisis data, lalu interpretasi hasil riset yang sudah dilakukan.

5) BAB V PENUTUP

Bab V berisikan pemaparan kesimpulan atas hasil penelitian ini, keterbatasan - keterbatasan, dan saran yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian berikutnya.